



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA  
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan daftar rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan daftar rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim PPP *book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim PPP *book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan

kepada ...

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - d. melakukan diskusi dan brainstorming dengan narasumber ahli, para pemangku kepentingan terkait baik secara internal maupun eksternal;
  - e. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek KPBU;
  - f. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - g. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/03/2023  
TANGGAL 28 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.  
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.  
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Astu Gagono Kendarto, ST., Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.  
2. Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.  
3. Dr Farid Arif Wibowo, SE, Ak, MID.Ec, Direktorat Pengelolaan Dukungan

Pemerintah ...

- Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur,  
Kementerian Keuangan.
4. Jimmy Situmorang, S.Si., M.E. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan.
  5. Manai Sampe Bulo, SE, Kasubdit Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/BKPM.
  6. Friska Aprilianti, Kasubdit Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/BKPM.
  7. Drs. Dwi Satrianto, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, LKPP.
  8. Indra Maulana Samsul Arif, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
  9. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
  10. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
  11. Angga Ekanata, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
  12. Suryo Wijiono Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
  13. Hanna Tua Marina Simamora, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
  14. Abdul Wasi' Azharie, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
  15. Rossita Putri Andanni, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Ketut Josua Heningpraja Sariasa, S.Si, Kementerian PPN/ Bappenas.
  4. Fajar Muhammad Pramudia, ST, Kementerian PPN/ Bappenas.

5. Muhammad Alwi Ramadhan, A.Md.Ak,  
Kementerian PPN/ Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati